



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, tempat dan tanggal lahir Motabang, 01 Juli 1973, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun VII, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 47 tahun, tempat dan tanggal lahir Motabang, 11 Februari 1976, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di Dusun VIII, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I :

Nama : **ANAK PEMOHON I**
Tanggal lahir : Motabang, 09 Desember 2004 (umur 18 tahun)
Agama : Islam

Halaman 1 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : xxxxxxxx
Pendidikan : -
Alamat : xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
dengan calon istrinya Anak Kandung Pemohon II :
Nama : **ANAK PEMOHON II**
Tanggal lahir : Motabang, 19 Mei 2005 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : -
Alamat : xxxxxx xxxl, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak **10 Juli 2022** sampai sekarang Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat erat dan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
3. Bahwa antara Anak kandung Pemohon II dan calon suaminya anak Pemohon I tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau xxx xxxxx xxxxxx. Begitupun calon suaminya berstatus Jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena Anak Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya **ANAK PEMOHON I**;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak

Halaman 2 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I Nomor : **B-147/Kua.23.01.01/PW.01/IX/2023** Tanggal **06 September 2023** dan Surat Penolakan anak Pemohon II Nomor : **B-146/Kua.23.01.01/PW.01/IX/2023** Tanggal **06 September 2023**, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya: : **ANAK PEMOHON II**, Anak Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I** untuk menikah dengan Anak Pemohon II **ANAK PEMOHON II**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan dengan menghadirkan pula Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawinnya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan orang tua dan anak-anaknya memahami risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya: kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda

Halaman 3 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sampai kedua calon mempelai cukup umur agar tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan penuh rahmat, akan tetapi atas nasihat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I yang dimintakan dispensasi dan Anak Pemohon II yang juga dimintakan dispensasi, menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai pria yakni anak Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I yang dimintakan dispensasi nikahnya karena masih berusia 18 tahun 9 bulan 17 hari, namun telah menjalin hubungan dekat dengan seorang gadis bernama **ANAK PEMOHON II** sejak Juli 2022 dan telah siap menikah;
- Bahwa hubungannya dengan **ANAK PEMOHON II** sangat dekat dan **ANAK PEMOHON II** telah hamil 4 (empat) bulan bulan karena hubungan tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon I dan **ANAK PEMOHON II** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan anak Pemohon I dengan **ANAK PEMOHON II**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarganya merestui hubungan tersebut;
- Bahwa ia beragama Islam;
- Bahwa ia sudah melamar **ANAK PEMOHON II** dengan datang dan bertemu keluarganya, keluarga Pemohon II menerima lamaran tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan **ANAK PEMOHON II** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau

Halaman 4 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejak serta siap lahir dan batin bertanggungjawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga dan telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita yakni anak Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON II**, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon II yang saat ini adalah gadis berusia 18 tahun 4 bulan 7 hari sedang dimohonkan dispensasi nikahnya;
- Bahwa sejak Juli 2022 anak Pemohon II telah menjalin hubungan percintaan dengan lelaki bernama **ANAK PEMOHON I**;
- Bahwa antara dirinya dengan dengan **ANAK PEMOHON I** sering bertemu dan merasa cocok;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah karena hubungannya dengan **ANAK PEMOHON I** sudah sangat erat dan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia dan **ANAK PEMOHON I** telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahannya dengan **ANAK PEMOHON I**, karena rencana pernikahan ini atas persetujuan dan murni keinginan kedua calon mempelai;
- Bahwa keluarga **ANAK PEMOHON I** telah merestui hubungan keduanya;
- Bahwa antara dirinya dengan **ANAK PEMOHON I** tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan, tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam;
- Bahwa saat ini dirinya telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri dan xxx xxxxx xxxxxx;

Halaman 5 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**(Pemohon I), NIK: 7101120107730233 tertanggal 26 Februari 2013 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**(Pemohon II), NIK: 7101125102790001 tertanggal 13 September 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Asmira Damopolii** (Istri Pemohon I), NIK: 7101124107850215 tertanggal 06 Desember 2022 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **ANAK PEMOHON I** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor **B-147/Kua.23.01.01/PW.01/IX/2023** Tanggal **06 September 2023**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.4;
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **ANAK PEMOHON II** dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor **B-146/Kua.23.01.01/PW.01/IX/2023** Tanggal **06 September 2023**, bermeterai cukup serta telah di-nazegelen, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I**(Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101120204084504 Tanggal 24 Februari 2022 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.6;

Halaman 6 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Djahara Damopolii** dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101122303210004 Tanggal 16 April 2021 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **ANAK PEMOHON I** (Anak Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 11 Agustus 2023, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **ANAK PEMOHON II** (Anak Pemohon II) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow, tertanggal 11 Agustus 2023, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON I** (Anak Pemohon I) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-24022015-0014 Tanggal 24 Februari 2022 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: 105/10/X/2002 tertanggal 27 Oktober 2002 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON II** (Anak Pemohon II) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 7101-LT-14102019-0032 Tanggal 14 Oktober 2019 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.12;
13. Asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama **ANAK PEMOHON II** dari Puskesmas Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 400/PKM-

Halaman 7 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

L/634/IX/2023 Tanggal 1 September 2023 bermeterai cukup dan dinazegelen, diberi kode P.13;

14.-----

Saksi:

15. **SAKSI I** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON II** dengan anak Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I**, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menjalin cinta sejak Juli 2022, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **ANAK PEMOHON I** dengan **ANAK PEMOHON II**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka sedangkan anak Pemohon II adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab

Halaman 8 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Lik



sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;

- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi xxx xxxxx xxxxxx, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I** telah bekerja sebagai xxxxxxxx.

16. SAKSI II umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xx xx, xx xx, Dusun VII, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan anak Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON II** dengan anak Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I**, namun anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum cukup umur karena itu memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa saksi melihat antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menjalin cinta sejak Juli 2022, antara keduanya sangat dekat;
- Bahwa keluarga Pemohon I maupun keluarga Pemohon II sudah merestui dan siap membimbing;
- Bahwa tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional dalam rencana pernikahan **ANAK PEMOHON I** dengan **ANAK PEMOHON II**, karena rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah maupun sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak Pemohon I adalah jejaka sedangkan anak Pemohon II adalah gadis yang tidak terikat perkawinan atau pinangan orang lain;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon I memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat Anak Pemohon II memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi xxx xxxxx xxxxxx, karena sering membantu ibunya mengurus rumah;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I** telah bekerja sebagai xxxxxxxx.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti apa pun lagi kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Halaman 10 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I, Pemohon II, Anak Pemohon I, dan Anak Pemohon II, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada Permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I mohon agar Pengadilan Agama Lolak memberikan Dispensasi Kawin bagi anak laki-laki Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I**, usia 18 tahun 9 bulan 17 hari, untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON II**, usia 18 tahun 4 bulan 7 hari atas alasan yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan dekat. Sekarang hubungan keduanya sudah sangat erat dan Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya pada KUA Lolak, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II belum cukup umur, padahal Anak Pemohon I telah siap menjadi kepala rumah tangga, saat ini ia telah bekerja sebagai xxxxxxxx dengan penghasilan per bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Anak Pemohon II telah akil balig serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu permohonan (kumulasi objektif), yaitu permohonan Dispensasi Kawin bagi anak laki-laki Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I**, dan Dispensasi Kawin bagi anak perempuan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON II** agar keduanya dapat melangsungkan pernikahan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984 yang abstraksi hukumnya adalah bahwa boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik kumulasi objektif maupun subjektif, asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antaranya, dan ternyata dalam kasus ini, terdapat koneksitas erat, maka

Halaman 11 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk penegakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), serta untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka kumulasi permohonan tersebut dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Pemohon I, dan anak Pemohon II yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara keduanya telah terjalin hubungan percintaan sejak Juli 2022 dan saat ini Anak Pemohon II tengah hamil 4 (empat) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya mereka berencana akan menikah, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur, anak Pemohon I sudah siap dan setuju menjadi suami dan kepala rumah tangga bagi calon istrinya yang bernama **ANAK PEMOHON II** yang memiliki perbedaan usia 5 bulan 10 hari, begitu pula Anak Pemohon II telah siap dan setuju menjadi istri dan xxx xxxxx xxxxxx bagi calon suaminya yang bernama **ANAK PEMOHON I** dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Pemohon I dan Pemohon II pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Hakim membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 serta 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI II**;

Halaman 12 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi cocok dengan aslinya, seluruhnya bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 sampai dengan P.13 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**(Pemohon I) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon I, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon I sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas Pemohon I telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**(Pemohon II) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Pemohon II, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon II sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas Pemohon II telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Asmira Damopolii** (Istri Pemohon I) adalah akta autentik yang menjelaskan identitas orang tua Anak Pemohon I, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal orang tua Anak Pemohon I sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa identitas orang tua anak Pemohon I telah sesuai;

Halaman 13 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **ANAK PEMOHON I** dan Asli Surat Penolakan Perkawinan kepada wali **ANAK PEMOHON II** dari KUA Kecamatan Lolak, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, keduanya adalah surat keterangan yang isinya menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK PEMOHON I** dengan **ANAK PEMOHON II** ditolak karena calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum cukup umur (belum genap 19 tahun) sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu sesuai Pasal 296 RBg hakim berpendapat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), maka dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK PEMOHON I** dengan **ANAK PEMOHON II** karena calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum cukup umur, oleh karenanya dengan bersandar pada asas *poin't de Interes poin't de action*, Pemohon I selaku orang tua **ANAK PEMOHON I** dan Pemohon II selaku orang tua **ANAK PEMOHON II** mempunyai kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Pemohon I bersama dengan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON I**, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Djahara Damopolii**, adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa secara formal dan faktual Pemohon II bersama dengan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON II**, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 14 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **ANAK PEMOHON I** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Anak Pemohon I, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Anak Pemohon I sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Anak Pemohon I telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **ANAK PEMOHON II** adalah akta autentik yang menjelaskan identitas Anak Pemohon II, yakni: nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Anak Pemohon II sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa identitas Anak Pemohon II telah sesuai;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON I** (Anak Pemohon I), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **ANAK PEMOHON I** lahir di Motabang pada tanggal 09 Desember 2004 adalah anak kandung kedua dari **PEMOHON I** dan **Asmira Damopolii** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*)

Halaman 15 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **ANAK PEMOHON I** saat ini masih berusia 18 tahun 9 bulan 17 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon I selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 105/10/X/2002 tertanggal 27 Oktober 2002, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa **PEMOHON I**(Pemohon) dan **Asmira Damopolii** telah melangsungkan akad nikah dengan pada tanggal 27 Oktober 2002 dan tercatat pada tercatat pada KUA Kecamatan Lolak, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **PEMOHON I** dan **Asmira Damopolii** adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Oktober 2002 sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan **ANAK PEMOHON I** yang lahir pada tanggal 09 Desember 2004 adalah anak sah Pemohon dan Istri Pemohon, karena dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sesuai Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK PEMOHON II** (Anak Pemohon II), adalah akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa **ANAK PEMOHON II** lahir di Motabang pada tanggal 19 Mei 2005 adalah anak kandung kedua dari **Tulo Sugeha** dan **PEMOHON II** sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka terbukti bahwa **ANAK**

Halaman 16 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON II saat ini masih berusia 18 tahun 4 bulan 7 hari atau belum mencapai usia 19 tahun dan Pemohon II selaku orang tua sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Keterangan Rekomendasi atas nama **ANAK PEMOHON II** dari Puskesmas Lolak adalah surat keterangan isinya yang menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan, anak yang bernama **ANAK PEMOHON II** tidak dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*), sesuai Pasal 296 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan, hubungan keduanya saat ini sangat dekat keduanya telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status anak Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status anak Pemohon II adalah gadis, anak Pemohon I telah memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang ditunjukkan dengan telah bekerja, begitu pula Anak Pemohon II telah memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung

Halaman 17 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sebagaimana layaknya seorang istri atau menjadi xxx xxxxx xxxxxx yang ditunjukkan dengan terbiasa membantu ibunya di rumah, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II serta dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1 Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- 2 **ANAK PEMOHON I** lahir di Motabang pada tanggal 09 Desember 2004, saat ini masih berusia 18 tahun 9 bulan 17 hari, adalah anak kandung kedua dari **PEMOHON I dan Asmira Damopolii**;
- 3 **ANAK PEMOHON II** lahir di Motabang pada tanggal 19 Mei 2005, saat ini masih berusia 18 tahun 4 bulan 7 hari, adalah anak kandung kedua dari **Tulo Sugeha dan Nurhayati Paputungan**;
- 4 Status anak Pemohon I saat sekarang adalah jejaka sedangkan anak Pemohon II adalah gadis yang tidak terikat dalam perkawinan dan pinangan orang lain;
- 5 Anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah umur;

Halaman 18 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk menikah tanpa ada paksaan;

7 Pemohon I dan Pemohon II merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

8 Anak Pemohon I dan anak Pemohon II ingin segera melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan saat ini anak Pemohon II tengah hamil 4 (empat) bulan, serta keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan, karenanya pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

9 Secara fisik, mental, dan finansial keduanya mampu dan siap untuk melangsungkan pernikahan;

10 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak menolak permohonan pendaftaran perkawinan **ANAK PEMOHON I** dengan **ANAK PEMOHON II** karena kedua calon mempelai belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstatir fakta hukum bahwa **ANAK PEMOHON I** saat ini belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena calon istrinya yang bernama **ANAK PEMOHON II** telah dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan disebabkan hubungannya dengan anak Pemohon I, dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstituir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum mengenai dispensasi nikah

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan*

Halaman 19 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pendapat Abu Jakfar Ath-Thahawi (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Syarhu Maani al-Atsar juz IV halaman 217 yang berbunyi: **حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً**, yakni sampai ia berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II yang sudah lama dekat dan saling mencintai, bahkan anak pemohon I sudah hamil dan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah

Halaman 20 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikih yang berbunyi: الصَّرُورَاتِ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ, yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada kedua calon mempelai untuk menikah, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan kedua calon mempelai belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta anak pemohon II telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, maka selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ, yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan, serta mengambil pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra juz III halaman 133, dalam mensyarahkan hadis يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, (wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah) sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

وَاسْتَطَاعَةُ التَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَتَوْتَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوُطْءِ،

Artinya: Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan;

Halaman 21 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim juga perlu mengetengahkan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 1 tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak bahwa *keluarga berkewajiban untuk memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah* serta pendapat Jamal Abdurrahman (ulama humaniora) sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Athfalul Muslimin: Kaifa rabbahumun nabiyyul amin* halaman 178 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

اما البالغون يريدون الزواج فلا بد من تعريفهم على أمور قبل الزواج لاغنى عن معرفتها، كأحكام البناء ومعاشرة الزوجية ولقاء الزوجين خاصة أول مرة، وذلك من الواجب.

Artinya : Bagi seorang balig yang ingin menikah, harus memahami hal-hal pranikah. Pengetahuan ini sangat dibutuhkan, seperti hukum-hukum keluarga, pergaulan suami-istri, pertemuan pasangan terutama saat pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitem Kedua permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim akan pertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum ketiga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II secara tanggung renteng masing-masing (1/2) seperdua dari biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Petitem Kesatu permohonan ini, beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 22 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon I yang bernama **ANAK PEMOHON I** untuk menikah dengan Anak Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON II**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing (1/2) seperdua bagian;

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Alfian Muhammady, S.Sy. sebagai Hakim Pengadilan Agama Lolak. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Solman Abidin, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 23 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai
Jumlah
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Rp10.000,00
Rp325.000,00

Halaman 24 dari 24 halaman
Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)